



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 28-08-1965, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini disebut **Pemohon I** ;
2. XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 31-12-1959, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini disebut **Pemohon II** ;
3. XXXXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 31-12-1972, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini disebut **Pemohon III** ;
4. XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 20-07-1973, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini disebut **Pemohon IV** ;
5. XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 10-10-1981, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini disebut **Pemohon V** ;
6. XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 11-05-1984, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini disebut **Pemohon VI** ;

7. XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 15-05-1986, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini disebut **Pemohon VII** ;

8. XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 07-08-1992, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini disebut **Pemohon VIII** ;

Bahwa Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, dan Pemohon VIII, memberikan kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 1190/PAN.PA.W20-A1/Hk.2.6/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024;

9. XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 25-07-1962, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Urusan Rumah tangga, Alamat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini disebut **Pemohon IX** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Mks mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **almarhum XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2005 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor 474.3/31/KBR/V/2023, tertanggal 16 Mei 2023;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



2. Bahwa **almarhum** XXXXXXXXXXXX dalam permohonan ini disebut Pewaris;

3. Bahwa kedua orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayah pewaris yang Bernama XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibu kandung pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tahun 1995 ;

4. Bahwa pewaris semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, pada hari Selasa, 10 September 1957, di Bontomanai Barombong Kota Makassar, berdasarkan Surat Nikah 095/I-PPN-DK/SKN/III/2024, tanggal 11 Maret 2024, dan dari perkawinannya telah di karuniai 5 (lima) orang anak, masing-masing Bernama :

- a. XXXXXXXXXXXX (Pemohon II)
- b. XXXXXXXXXXXX (**meninggal dunia**)
- c. XXXXXXXXXXXX (Pemohon I)
- d. XXXXXXXXXXXX (Pemohon III)
- e. XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV)

5. Bahwa saat pewaris meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama:

- a. XXXXXXXXXXXX (istri)
- b. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon II)
- c. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
- d. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon I)
- e. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon III )
- f. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon IV)

6. Bahwa anak pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2014, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Nomor 474.3/50/KBR/III/2023 tanggal 27 Pebruari 2023, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama : XXXXXXXXXXXX (**Pemohon IX**), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- a. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon V);
- b. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon VI)
- c. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon VII)
- d. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon VIII)

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



7. Bahwa istri pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Nomor 474.3/51/KBR/II/2023 tanggal 27 Pebruari 2023;

8. Bahwa saat XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama :

- a. XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon II);
- b. XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon);
- c. XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon III)
- d. XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon IV)

9. Bahwa maksud dari Para Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahliwaris dari **almarhum XXXXXXXXXXXXX**;

10. Bahwa tujuan dari Para Pemohon adalah untuk mengurus harta warisan dari pewaris yaitu melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik serta penjualan atas sebidang tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan luas 5 are dan 11 are berdasarkan Buku Penetapan Ipeda Huruf C No 434 CI serta hal-hal lain berkaitan dengan kepentingan hukum pewaris;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **almarhum XXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2005 karena sakit, sebagai pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari **almarhum XXXXXXXXXXXXX**, adalah:
  - a. XXXXXXXXXXXXX (istri)
  - b. XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon II)
  - c. XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
  - d. XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon I)
  - e. XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon III )

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



- f. XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon IV)
4. Menyatakan XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2014, dan menetapkan ahli warisnya, adalah :
- a. XXXXXXXXXXXXX (istri/Pemohon IX)
  - b. XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon V)
  - c. XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon VI)
  - d. XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon VII)
  - e. XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon VIII)
5. Menyatakan XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021, dan menetapkan ahli warisnya, adalah :
- a. XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon II)
  - b. XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon I)
  - c. XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon III)
  - d. XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon IV)
6. Menyatakan penetapan ini dipergunakan melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik serta penjualan atas sebidang tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan luas 5 are dan 11 are berdasarkan Buku Penetapan Ipeda Huruf C No 434 CI serta hal-hal lain berkaitan dengan kepentingan hukum pewaris ;
7. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon dan Pemohon IX datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dibuat oleh Pemohon I Meilia bertanggal 07 Maret 2024, diketahui oleh Imam Kelurahan Barombong, Ketua ORQ 006, dan Ketua RT

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



004, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P1.

2. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX (pewaris), Nomor 474.3/31/KBR/V/2023, bertanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi, kode P2;

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 474.3/51/KBR/II/2023, bertanggal 27 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi, kode P3.

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 474.3/31/KBR/V/2023, bertanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi, kode P4.

5. Fotokopi Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX Nomor 095/I-PPN-DK/SKN/III/2024, tanggal 11 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Imam Desa Kanjillo Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Aminah Dg. Tanang, tanggal 12-02-2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXa dengan anggota keluarga adalah Pemohon VII atas nama Samsinar, tanggal 12-02-2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



Sipil Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX dari XXXXXXXXXXXX Pemohon VIII anak dari XXXXXXXXXXXX, tanggal 12-02-2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Pemohon VI, tanggal 12-02-2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Pemohon V, tanggal 12-02-2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 7371102212100203, Pemohon II, tanggal 12-02-2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Jalil Nomor 7371102703080857 dengan anggota keluarga adalah Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal 12-02-2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P12;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX adalah Pemohon III, tanggal 12-02-2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, buku Penetapan Huruf C, Nomor 434 C1, yang dikeluarkan oleh Kantor IPEDA Cabang II Ujungpandang, tanggal 6 Mei 1977, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. XXXXXXXXXXXX Nomor 474.3/53/KBR/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. XXXXXXXXXXXX Nomor 474.3/54/KBR/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing:

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di **Kelurahan Benteng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon pemohon sudah cukup lama, karena saksi adalah Imam dimana para Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini meminita penetapan ahli waris, karena ayah dan juga kakek Pemohon yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



bernama XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2026;

- Bahwa, almarhum meninggal dunia di Makassar, karena sakit;
- Bahwa, almarhum meninggal dunia semata karena sakit, tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, kedua orang tua almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia; begitu juga kakek dan neneknya;
- Bahwa, semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX pernah menikah 1 kali, yaitu dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, tetapi istrinya juga telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa, almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah melahirkan 5 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (meninggal dunia), XXXXXXXXXXXX (Pemohon I), XXXXXXXXXXXX (Pemohon III), Dan XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV);
- Bahwa, almarhum Samapara telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon IX), dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon V), XXXXXXXXXXXX (Pemohon VI), XXXXXXXXXXXX (Pemohon VII), XXXXXXXXXXXX (Pemohon VIII);
- Bahwa, ketika almarhum meninggal dunia dia meninggalkan 5 orang anak dan seorang istri, namun ketika istri almarhum meninggal dunia sisa 4 orang anak, karena XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, ahli waris almarhum yang masih hidup sampai sekarang yaitu 4 orang anak dan 4 orang cucu;
- Bahwa, tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan sertifikat tanah hak milik dan untuk penjualan sebidang tanah yang terletak di Kampung Pattung, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



Saksi 2, XXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Garassi, **Kelurahan Benteng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon pemohon sudah cukup lama, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini meminita penetapan ahli waris, karena ayah dan juga kakek Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2026;
- Bahwa, almarhum meninggal dunia di Makassar, karena sakit;
- Bahwa, almarhum meninggal dunia semata karena sakit, tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, kedua orang tua almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia; begitu juga kakek dan neneknya;
- Bahwa, semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXX pernah menikah 1 kali, yaitu dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tetapi istrinya juga telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa, almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah melahirkan 5 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia), XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), XXXXXXXXXXXXX (Pemohon III), Dan XXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV);
- Bahwa, almarhum Samapara telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon IX), dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon V), XXXXXXXXXXXXX (Pemohon VI), XXXXXXXXXXXXX (Pemohon VII), XXXXXXXXXXXXX (Pemohon VIII);

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa, ketika almarhum meninggal dunia dia meninggalkan 5 orang anak dan seorang istri, namun ketika istri almarhum meninggal dunia sisa 4 orang anak, karena XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, ahli waris almarhum yang masih hidup sampai sekarang yaitu 4 orang anak dan 4 orang cucu;
- Bahwa, tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan sertifikat tanah hak milik dan untuk penjualan sebidang tanah yang terletak di Kampung Pattung, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3,P.4, P5, P6, P7. P8, P9, P10, P11,P12,P13, P14, P15 dan P16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 dan P16, berupa keterangan kematian kedua orang tua pewaris (XXXXXXXXXXXX), telah terbukti bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXX lebih dulu meninggal dari pada pewaris, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa silislah keturunan dan P.6 sampai dengan P.13, berupa kartu keluarga tersebut terbukti para Pemohon adalah anak-anak dan cucu dari almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX telah nyata meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2005, karena sakit dan bukan karena dianiaya atau karena adanya faktor kesengajaan dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut, terbukti pula almarhum XXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan masih hidup ketika XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut almarhum XXXXXXXXXXXXX telah nyata meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang anak dan seorang istri dan almarhum meninggal dalam keadaan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, almarhum XXXXXXXXXXXXX dapat di tetapkan sebagai **Pewaris**;

Menimbang, bahwa bukti P1, berupa silsilah keturunandan bukti berupa kartu keluarga serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka ketika almarhum meninggal dunia dia meninggalkna 5 orang anak dan 1 orang istri, disamping itu kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia., maka dengan demikian berdasarkan Pasal 171 huruf c, maka istri dan kelima anak XXXXXXXXXXXXX masing-masing XXXXXXXXXXXXX, (istri), XXXXXXXXXXXXX (anak) XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX (anak), XXXXXXXXXXXXX (anak), XXXXXXXXXXXXX (anak) dan XXXXXXXXXXXXX (anak), adalah ahli waris dari pada XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut mengenai adanya halangan seseorang untuk dijadikan sebagai ahli waris, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2005, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan, kecuali Pemohon IX (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX telah nyata meninggal dunia, maka XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX dapat ditetapkan sebagai pewaris, berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



anak, ibu kandung dan istri, maka, XXXXXXXXXXXX (anak), XXXXXXXXXXXX (anak), XXXXXXXXXXXX (anak), XXXXXXXXXXXX (anak), XXXXXXXXXXXX (ibu kandung), XXXXXXXXXXXX (istri), ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pula, sesuai dengan bukti P. 3 dan keterangan 2 orang saksi, maka dengan demikian XXXXXXXXXXXX dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia, begitu juga dengan suaminya yaitu XXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia dan hanya meninggalkan 4 orang anak, maka anak dari almarhumah XXXXXXXXXXXX, yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan dari pada pewaris yaitu melakukan pengurusan sertifikat hak milik serta penjualan atas tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan luas 5 are dan 11 are berdasarkan buku penetapan Ipeda Huruf C No. 434 C1 serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan hukum pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan dua orang saksi para Pemohon masing-masing mengetahui bahwa benar harta peninggalan almarhum tersebut berupa tanah dan dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX (pewaris).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum XXXXXXXXXXXX alias Husain, alias Kulle telah nyata meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2005 sebagai pewaris;
3. Menetapkan :
  - a. XXXXXXXXXXXX (istri);
  - b. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon II);
  - c. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki);
  - d. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon I);
  - e. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon III);
  - f. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon IV);Sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2014, sebagai pewaris;
5. Menetapkan :
  - a. XXXXXXXXXXXX (Ibu kandung);
  - b. XXXXXXXXXXXX (istri/Pemohon IX);
  - c. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon V);
  - d. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon VI);
  - e. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon VII);
  - f. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon VIII);
6. Menetapkan XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021, sebagai pewaris;
7. Menetapkan:

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon II);
- b. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Pemohon I);
- c. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Pemohon III);
- d. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan/Pemohon IV);

Adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXX;

8. Menyatakan tujuan para Pemohon adalah dapat mengurus harta peninggalan pewaris;
9. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H., dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Pemohon IX.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Dra. Hj. Jusmah**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)